



**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk.**

Dengan ini, Direksi PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 26 Juli 2024;**
Waktu : 10:00 WIB s/d 11:30 WIB;
Tempat : Kantor Perseroan;
Jl. Perjuangan Nomor 15, Kampung Tangsi RT. 006 RW. 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dengan cara menurunkan nilai nominal saham secara seimbang terhadap seluruh saham ("**Rencana Pengurangan Modal**") sebagaimana diatur pada dan dengan mengikuti ketentuan Pasal 44, 45, 46, dan 47 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"). Bahwa penurunan nilai nominal saham pada Rencana Pengurangan Modal akan berjumlah senilai Rp360 per lembar saham, sehingga nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500 per lembar saham berubah menjadi Rp140 per lembar saham. Selisih dari nilai nominal saham Perseroan yang lama dengan nilai nominal saham perseroan yang baru akan dikembalikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Dengan demikian terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sebagaimana ternyata pada tabel di bawah ini:

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
Struktur Permodalan sebelum Rencana Pengurangan Modal	Rp 16.900.000.000.000	Rp 6.055.688.078.500	Rp 6.055.688.078.500
Struktur Permodalan setelah Rencana Pengurangan Modal	Rp 1.703.520.000.000	Rp 425.880.000.000	Rp 425.880.000.000

2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam RUPSLB, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam hal Rencana Pengurangan Modal disetujui oleh para Pemegang Saham, dimana akan terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPT, Perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan yang mana perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan proses perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, perlu adanya pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan RUPSLB termasuk melaksanakan perubahan anggaran dasar dan dokumen terkait lainnya.

3. Persetujuan Perubahan Alamat Lengkap Perseroan

Penjelasan:

*Perseroan berencana untuk melakukan perubahan alamat lengkap perseroan yang semula berada di **Jalan Perjuangan Nomor 8, Kampung Tangsi, RT 004, RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530**, berubah menjadi **Jalan Perjuangan Nomor 15, Kampung Tangsi, RT 006, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530** sebagaimana diatur pada dan dengan mengikuti ketentuan Pasal 17 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bahwa, Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar sebagai kantor pusat Perseroan. Dalam hal ini Perseroan perlu untuk melakukan pengajuan persetujuan para Pemegang Saham sebagai dasar perubahan alamat lengkap Perseroan yang terbaru untuk kemudian dilaporkan perubahannya kepada otoritas maupun lembaga pemerintahan yang terkait.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan <https://www.gunungrajpaksi.com> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 3 Juli 2024.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan dan Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan

- kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan dan di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
 11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15/2020**"). Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 25 Juli 2024 yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
 12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham Individu**, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. **Untuk Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi:**
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib

- melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:**
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*";
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting:**
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v;
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.